

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pendapatan Daerah serta keuangan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pendapatan daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan PAD dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalan sumber-sumber PAD yang baru, sehingga diharapkan kontribusi PAD terhadap APBD terus meningkat. Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Paradigma banyak yang muncul sebagai proses demokratisasi dan transparansi pada semua bidang kehidupan. Disisi lain pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dan menghadapi tantangan di era globalisasi yang tidak dapat dihindari.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

B. Jenis Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melalui Kantor Induk dan UPT PPDRD adalah:

1. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi)
4. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah.
5. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah
6. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Syah
7. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD.
8. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yakni membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebaigian tugas umum pemerintahan tentang pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk mendukung percepatan proses pembangunan 5 tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandar Lampung bersaing maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mentargetkan kelompok sasaran dalam pelayanan antara lain:

1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah
2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah
3. Pengelola aset-aset daerah
4. Pihak ketiga dan swasta

Dispenda Kota Bandar Lampung sebagai institusi teknis pengelola keuangan daerah di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus di dukung oleh informasi data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi potensi penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan vertical, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

C. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung serta melihat latar belakang yang ada maka Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah “Dispenda menjadi institusi professional”

Visi ini disusun atas dasar komitmen semua anggota organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi tuntutan dinamika masyarakat Kota Bandar Lampung dalam peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Otonomi daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang memiliki cita-cita utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu membiayai daerahnya, terletak pada kemampuan Daerah.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Harus disadari bahwa keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan diatas determinasi dengan wajib pajak, pembayar retribusi atau partisipasi masyarakat, maka tidak ada pilihan bagi DISPENDA Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Membangun Kesadaran Masyarakat akan pentingnya membayar Pajak dan Retribusi

3. Membangun Kerja Sama antar Lembaga/Institusi terkait untuk melaksanakan Pembangunan yang berkelanjutan dalam menunjang Perekonomian Masyarakat.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Salah satu Filosofis Otonomi Daerah adalah kemandirian daerah mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu indicator kemandirian adalah diukur dari tingkat kemampuan daerah menyediakan dana dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
5. Meningkatkan kerjasama antar lembaga / institusi terkait.
Cita-cita Dispenda Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan dan menjadikan PAD sebagai unggulan biaya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan akan lebih mudah terwujud apabila tingkat kerjasama antar lembaga/Institusi terjadi dengan baik.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

D. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Dalam mengimplementasikan Misi Dispenda Kota Bandar Lampung ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan strategis dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Tersedianya aparatur yang profesional
3. Tersedianya pendapatan daerah
4. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait

Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun secara konsisten dan integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu penentuan sasaran merupakan tindak lanjut tujuan yang ditetapkan secara terukur apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana
4. Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Terlaksananya Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

E. Program Strategis dan Indikator Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Program strategis dan indikator keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang disesuaikan dengan visi dan misi agar dapat diwujudkan, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Program Strategis Dan Indikator Keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KEBERHASILAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air bersih dan penerangan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan aparatur
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku, majalah literatur / referensi peraturan PerUndang - undangan
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lainnya
Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya keamanan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor
Pengadaan meubeler	Terlaksananya pengadaan meubleir
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terwujudnya pemeliharaan kantor dan kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya laporan keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Terlaksananya susunan rencana Peraturan Daerah tentang pajak daerah & retribusi daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya tertib administrasi pada UPT dan SAMSAT
Monitoring penerimaan dan pembinaan Pajak Daerah.	Terwujudnya persamaan persepsi antar unsur terkait
Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	Terlaksananya program on line keSAMSATAN
Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terinventarisasinya data kendaraan bermotor yang akurat
Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Terlaksananya konsultasi, penyuluhan dan koordinasi
Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi Kota Bandar Lampung dengan Instansi terkait	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Dipenda Kota Bandar Lampung dengan instansi terkait
Penyusunan APBD Murni dan Perubahan	Terwujudnya acuan pengelolaan dana Tahun Anggaran berjalan
Penyusunan dan Pembahasan LAKIP;LKPJ dan RKT	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Koordinasi, Intensifikasi Obyek Retribusi Daerah	Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi obyek retribusi daerah
Penyusunan Realisasi Penerimaan dan Evaluasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Terlaksananya penyusunan realisasi penerimaan & evaluasi administrasi pemungutan retribusi & PLL

Penjabaran lebih lanjut dari program Program strategis dan indikator keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi PKB dan BBNKB.
2. Melakukan pendataan sumber retribusi daerah dan lain-lain
3. Melakukan evaluasi potensi PBBKB
4. Melakukan evaluasi realisasi Penerimaan Daerah
5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan operasi gabungan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan benda-benda berharga
7. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi PPH ps 21
8. Melakukan penyusunan & perubahan perda pajak dan retribusi daerah
9. Melakukan penyusunan juklak perda pajak & retribusi daerah
10. Menyusun data & dokumentasi perkembangan Pendapatan Daerah
11. Melaksanakan Diklat Teknis Fungsional
12. Mengirim Aparat untuk mengikuti Diklat Tekhnis Fungsional
13. Mengusulkan aparat untuk mengikuti Diklat Penjurangan
14. Mengirim aparat untuk pendidikan S1,S2
15. Mengadakan rapat secara berkala dengan semua unsur pimpinan lingkup organisasi Dipenda
16. Menerapkan PP Nomor 30 tahun 1980 secara konsekwen tanpa pilih kasih
17. Membuat rincian tugas setiap jabatan
18. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan
19. Melaksanakan pembinaan Tekhnis BKP di masing-masing Instansi /Dinas Kota Bandar Lampung
20. Melaksanakan peningkatan pelayanan dengan sistem komputerisasi

21. Memasang papan tentang jenis dan besaran pungutan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak / Retribusi
22. Membuat kotak saran yang ditempatkan pada setiap unit pelayanan
23. Membuka sambungan telepon langsung bebas pulsa, untuk pengaduan
24. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi
25. Menerapkan pelayanan dengan sistem FIFO (First in Firstout)
26. Menerapkan pelayanan dengan sistem ban berjalan.
27. Melaksanakan operasi gabungan.
28. Penerbitan Media Dipenda.
29. Penyampaian SPPT, PKB.
30. Penyusunan RKA dan DPA
31. Penyusunan LAKIP.
32. Mengadakan rapat Tim Pembina SAMSAT.
33. Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa
34. Mengadakan kerjasama dengan aparat Desa/Kelurahan dalam hal pendataan dan atau penagihan pajak daerah.
35. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian potensi sumber-sumber PAD.

Selaras dengan Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan birokrasi yang handal dan profesional dan memiliki integritas tinggi dalam mendorong akselerasi pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur strategis serta peningkatan dan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

Adapun program Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam pemungutan pajak hotel adalah:

1. Program Ekstensifikasi

Program ekstensifikasi pajak hotel merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Ekstensifikasi pajak hotel dilaksanakan dengan perluasan pemungutan pajak berupa penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada, misalnya pajak parkir yang dikelola oleh hotel.

2. Program Intensifikasi

Program Intensifikasi merupakan penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Langkah-langkah intensifikasi dalam rangka mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak hotel yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak lainnya. Sistem intensifikasi pajak hotel dilaksanakan dengan mengintensifkan segi-segi sebagai berikut:

- a. Intensifikasi perundang-undangannya
- b. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
- c. Meningkatkan mutu aparatur perpajakan
- d. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan melekat.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015)